

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Suatu Penelitian di desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango)**

*Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti
Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum*

Oleh

IKA NURDJANA LADIKU

NIM: 271 412 005



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2016**



**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Suatu Penelitian di desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango)**

Oleh

IKA NURDJANA LADIKU

NIM: 271 412 005



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2016**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan ilmiah ini dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, April 2016

Ika Nurdjana Ladiku

Nim: 271 412 005


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Suatu Penelitian di desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango)

SKRIPSI

Oleh:

IKA NURDJANA LADIKU
NIM : 271412005

Pembimbing I



Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH

NIP. 19540625 198102 1 001

Pembimbing II



Novendri M Nggilu., SH., MH

NIP. 19891127 201404 1001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



SUWITNO Y. IMRAN, SH., MH

NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(Suatu Penelitian di desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango)**

Oleh:





**IKA NURDJANA LADIKU
NIM : 271412005**

Telah Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari/Tanggal : Rabu, 06 April 2016

Waktu : 12.30 WITA s/d selesai

Penguji

1. **Dr. FENCE.M WANTU,SH.MH** 1. 
NIP. 19740119 200112 1 001
2. **SUWITNO YUTYE IMRAN,SH.MH** 2. 
NIP. 19830622 200912 1004
3. **Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH** 3. 
NIP. 19540625 198102 1 001
4. **NOVENDRI M NGGILU, SH.,MH** 4. 
NIP. 19891127 201404 1 001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sukses bermula dari pikiran kita. Sukses adalah kondisi pikiran kita. Bila Anda menginginkan sukses, maka Anda harus mulai berpikir bahwa Anda sukses, dan mengisi penuh pikiran Anda dengan kesuksesan.

Membuang waktu untuk melakukan hal yang tak bermanfaat dapat menghancurkan hari esokmu. (INL)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada orang tuaku yang tercinta yang telah membesarkan aku dari kecil sampai aku dewasa, yang telah memotivasi dan penyemangat selama mengikuti pendidikan.

Almamaterku Tercinta

Universitas Negeri Gorontalo

A B S T R A K

IKA NURDJANA LADIKU. 2016. *Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(Suatu Penelitian Di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango).* Dibimbing oleh **Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH dan Novendri M. Nggilu, SH.,MH.** Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan dalam praktek di lapangan, dalam hal ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kepala desa dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dan kendala-kendala yang timbul dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum waris. Berdasarkan kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan bagi pihak terkait mengenai penyelesaian sengketa waris melalui peran kepala desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak warga Desa Talulobutu Selatan yang meminta bantuan kepala desa untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan yang terjadi di dalam warga desa dan kepala desa melakukan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Permasalahan yang menghambat penyelesaian sengketa pembagian harta warisan berasal dari sikap dan kepribadian para pihak bersengketa. Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan melalui peran kepala desa ini sangat sesuai dengan kearifan lokal dan kepribadian masyarakat Indonesia yang mana sangat mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Kata Kunci : *Kepala Desa, Sengketa, Pembagian harta warisan.*


ABSTRACT

IKA NURDJANA LADIKU. 2016. *The Role of the Village Head in Resolving Disputes of inheritance In Terms of Law No. 6 of 2014 about Village. (Research Conducted in Talubotu Selatan Village, Tapa subdistricts, Bone Bolango Districts).* The Principal supervisor is **Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH** and the co-supervisor is **Novendri M. Nggilu, SH., MH.** Skripsi. Bachelor Degree of Science of law, Faculty of Law, State University of Gorontalo 2016. This research is aimed to know the role of the village head in resolving disputes and division of inheritance, in this case to know the efforts made by the village head in resolving disputes and inheritance and constraints that arise in Talubotu Selatan Village, Tapa Subdistrict, BoneBolango Regency.

Based on theoretical implementation, it can be expected to contribute in giving advice and knowledge toward the science of law especially in the field of inheritance law. Based on the practical utility, it is expected to provide information for the public and for the parties regarding the settlement of disputes of inheritance through the role of the village head.

The result of the research showed that there were many villagers of Talubotu Selatan village who asked for help to resolve the inheritance disputes that occurred and heads of villages did several steps in resolving the disputes of inheritance. Problems that hamper the inheritance dispute came from the attitude and personality of the parties to the dispute. The resolution toward the disputes of inheritance through the role of the village head was suitable to local wisdom and personality of Indonesian society which prioritizes settlement of disputes through consultation or discussion.

Keywords: *Village Head, Disputes, Inheritance*



KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memperoleh kekuatan dan kesehatan lahir batin dalam menyelesaikan penelitian serta penyusunan hasil Penelitian dengan Judul “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Suatu Penelitian di desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango). Sebagai salah satu persyaratan dan pertanggung jawaban akademik peneliti dalam mengakhiri masa studi pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Pada dasarnya setiap usaha untuk mencapai sebuah kesuksesan pasti akan mengalami hambatan dan tantangan demikian pula yang dialami oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini namun dengan tekad, kemauan, dan kerja keras yang diiringi dengan motivasi dan doa dari orang tua, rekan-rekan, serta bimbingan dari bapak dan ibu dosen sehingga Alhamdulillah segala hambatan dapat diatasi.

Melalui kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH atas jasa-jasa selaku Pembimbing I dan Novendri M. Nggilu, SH.MH pembimbing II yang telah ikhlas membimbing sejak awal penelitian hingga penyusunan hasil Penelitian. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
2. Bapak Prof. Dr. H. Sarson Pomalato, M.Pd, selaku Wakil Rektor I;
3. Bapak Edwart Wolok, ST., MT, selaku Wakil Rektor II;
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, selaku Wakil Rektor III;
5. Bapak Prof. Dr. Hasanudin Fatsa, selaku Wakil Rektor IV;
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
7. Zamroni Abdussamad SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
8. Ibu Lisnawaty Badu, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
9. Bapak Wenny A. Dunga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum;
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum;
11. Seluruh staf Dosen yang berada dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbing, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depanku;
12. Bapak Sofyan Pou selaku Kepala Desa Talulobutu Selatan, dan Ibu Hadijah Yunus S.pd yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu pelaksanaan penelitian;
13. Seluruh Perangkat Desa Talulobutu Selatan dan seluruh masyarakat yang sudah banyak berpartisipasi dan memberikan banyak informasi kepada saya;
14. Kedua Orang Tua tercinta (Ayah) Din Ladiku (Ibu) Mirna Husain beliau adalah anugerah Tuhan yang paling baik serta yang paling hebat sedunia, yang

tak pernah berhenti mendoakan aku dalam menyelesaikan studi yang selalu menuruti kemauanku yang selalu mengingatkanku untuk sholat, yang menjadi tempat diskusiku, penghilang kesedihanku, penyemangatku serta dialah guru terbaikku. Terima kasih banyak atas perjuanganmu ayah. Terima kasih banyak atas semua yang engkau berikan keringatmu di panas mentari menjadi pembangkit semangatku di saat aku mulai terpuruk dan putus asa melawan kerasnya lika-liku dunia peradaban merah maron.

15. Saudara-saudara, keluarga, dan sahabat-sahabat yang selalu membantu dan memberikan doa serta semangat dalam penyusunan skripsi;
16. Untuk saudaraku Rahman Ladiku yang sudah menjadi sosok kakak yang terbaik, yang selalu membimbing dan membantu untuk menyelesaikan studi ini;
17. Terima kasih kepada Yanto Usman, seseorang yang selama ini selalu memberikan motivasi ,seseorang yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakanku agar aku bisa berhasil dalam studiku, yang menjadi inspirasiku, terima kasih banyak atas kasih sayangnya, atas pengorbanannya, terima kasih banyak telah menjadi sosok yang yang baik.
18. Untuk sepupu Siskawati Ladiku, Sulastri Ladiku, Lisnawaty Yusuf, Abd. Rahman Adam, Moh. Iqbal Pou, Putri Mulianingsih Pou, Siti Nurhaliza Pou, yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
19. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik Mersitawaty Hasan, Winarsi Hudji, Asra Hamzah, Riskawati Panto, Rahmatia Kahar, Karlin Hamzah, Yeyen Mahmud, Novita Mopangga, Suparlin Djabi, Dian Amelia Sahami,

Fitriyanti Djuj, Susanti Hasan, Novita Panani, Riri Djibu, Irmawaty S. Pilomonu, Rahayu W. Hasan, Cindarawaty Dunggjo, Sri Armila Ladiku, Ramlawati Lintak yang sama-sama berjuang untuk penyusunan skripsi.

20. Teman-teman seperjuangan Kelas Perdata, Adel, Leni, Dea, Susan, Tika, Mira, Cici. Dkk

21. Teman-teman kelas A angkatan 2012, Ivon, Yayu, Frengki, Dkk

22. Teman-teman KKS Desa Mokonowu, Wina, Irmawaty, Susan, Tika, Ama, Fera, Lisa, Irma, Inayah, Cici, Fitri, Dian, Nopi, Ramli, Iki, Jogo, Aryan, Anto.

23. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebut satu persatu yang turut memberikan sumbangan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga dengan penyusunan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi orang lain dan dapat memperkaya khasanah keilmuan kita. Penghargaan yang tulus bagi anda dalam memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini. Akhirnya peneliti hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, Amin...

Gorontalo, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris	6
2.2 Pemerintahan Desa.....	15
2.2.1 Pemerintahan Desa.....	11
2.2.2 Demokrasi Desa	15
2.3 Faktor Pendukung Pemerintahan Desa	15
2.3.1 Masyarakat	15
2.3.2 Sosial Budaya.....	16
2.3.3 Musyawarah.....	16
2.4 Peranan Kepala Desa Dalam Sengketa Pembagian Warisan	16
2.5 Tugas Dan Wewenang	
2.5.1 Tugas.....	18
2.5.2 Wewenang.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Populasi dan Sampel	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	24
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Talulobutu Selatan.....	26
4.1.1 Pengertian Desa Dan Sejarah Singkat Desa Talulobutu Selatan.	
4.1.1.1 Pengertian Desa	26
4.1.1.2 Sejarah Singkat Desa Talulobutu Selatan.....	27
4.1.2 Kondisi Umum Desa	27
4.1.3 Kondisi Kependudukan.....	29
4.1.4 Profil Informan.....	32
4.2 Pelaksanaan Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan.....	33
4.3 Kendala - Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan.....	43
4.3.1 Sistem Pewarisan	43
4.3.2 Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Sengketa Pembagian Harta Warisan.....	43
4.3.3 Upaya–Upaya Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan	45
4.4 Tahapan Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan	46
4.5 Faktor-Faktor Pendukung Yang Dapat Memudahkan Penyelesaian sengketa pembagian Harta Warisan	47

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Kantor Desa Talulobutu Selatan.	58
2. Foto Bersama Kepala Desa dan Aparat Desa Talulobutu Selatan	59
3. Proses Wawancara Dengan Kepala Desa Talulobutu Selatan	59
4. Proses Pengambilan Data	60
5. Proses Wawancara Bersama Kepala Desa dan Masyarakat.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.Rekomendasi Izin Meneliti
2. Rekomendasi Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian